

AKUN RESMI – MEDIA SOSIAL JDIH

2022

KPT 2/HK.04/6107/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2/HK.04/6107/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyebaran informasi kepemiluan dan hukum terbaru yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang agar diketahui oleh masyarakat luas;
- bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14; Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2022